



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 10 TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Karo;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

Alokasi Dasar...

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa

DDkab = pagu Dana Desa kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengacu kepada Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
 - a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - d. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - c. Bantuan peningkatan Kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
 - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Pengembangan Kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa;
 - e. Promosi dan Edukasi kesehatan Masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes, dan Ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 - f. Dukungan terhadap kegiatan Pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
 - g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup dan/atau ;
 - h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pasal 10

- (1) Khusus bagi desa yang direlokasi dan akan direlokasi akibat bencana erupsi Gunung Sinabung tidak boleh menggunakan Dana Desa untuk Program dan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2).
- (2) Desa yang direlokasi dan akan direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - 1. Desa Gurukinayan
 - 2. Desa Tigapancur
 - 3. Desa Pintu Besi
 - 4. Desa Jeraya
 - 5. Desa Kutatengah
 - 6. Desa Kuta Rakyat
 - 7. Desa Kuta Gugung
 - 8. Desa Bekerah
 - 9. Desa Sukameriah

10. Desa Simacem
11. Desa Kutatonggal
12. Desa Berastepu
13. Desa Gamber
14. Desa Sukanalu
15. Desa Sigarang-garang
16. Desa Mardingding

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan Kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mengacu kepada Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- (2) Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 17 MEI 2016



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO


SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENGUNAAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	DESA	JUMLAH DANA DESA
1	RUMAH KABANJAHE	595,965,000
2	KABAN	594,136,000
3	KETAREN	637,330,000
4	SAMURA	609,406,000
5	LAU SIMOMO	584,499,000
6	SUMBER MUFAKAT	616,517,000
7	KANDIBATA	602,928,000
8	KACARIBU	585,523,000
9	DOULU	604,131,000
10	GURUSINGA	647,177,000
11	R A Y A	631,666,000
12	RUMAH BERASTAGI	692,775,000
13	SEMPA JAYA	635,071,000
14	LAU GUMBA	591,389,000
15	PARIBUN	590,371,000
16	RUMAMIS	592,662,000
17	SINAMAN	597,554,000
18	SUKANALU	634,951,000
19	BARUSJULU	595,211,000
20	TANGKIDIK	579,175,000
21	SUKAJULU	606,527,000
22	BARUSJAHE	600,822,000
23	BULANJAHE	584,219,000
24	PERTUMBUKEN	582,593,000
25	TALIMBARU	596,398,000
26	SIKAB	600,591,000
27	PERSADANTA	587,856,000
28	BULANJULU	580,419,000
29	SEMANGAT	580,979,000
30	SERDANG	594,235,000
31	TANJUNG BARUS	596,315,000
32	SARIMANIS	590,019,000
33	PENAMPEN	592,605,000
34	KUTAKEPAR	589,105,000
35	AJIJULU	600,139,000
36	SINGA	612,820,000
37	AJIJAHE	599,252,000
38	BUNURAYA	616,303,000
39	KUBUSIMBELANG	596,246,000
40	TIGAPANAH	609,529,000
41	SUKA	619,588,000
42	KACINAMBUN	584,890,000
43	KUTAJULU	578,540,000

44	BERTAH	580,300,000
45	MANUKMULIA	581,822,000
46	LAU RIMAN	579,648,000
47	SUKADAME	599,571,000
48	MULAWARI	588,982,000
49	SUKAMAJU	587,694,000
50	KUTAMBELIN	588,922,000
51	KUTABALE	576,380,000
52	LEPAR SAMURA	581,634,000
53	SEBERAYA	614,481,000
54	AJIMBELANG	587,537,000
55	AJI BUHARA	586,834,000
56	LAMBAR	595,248,000
57	SALIT	580,811,000
58	SUKA MBAYAK	586,219,000
59	SUKASIPILIHEN	589,959,000
60	PARTIBI TEMBE	595,594,000
61	NEGERI TONGGING	584,980,000
62	KODON-KODON	579,528,000
63	DOKAN	595,212,000
64	NAGARA	590,612,000
65	SIBOLANGIT	591,080,000
66	SUKAMANDI	582,582,000
67	NAGALINGGA	609,798,000
68	PENGAMBATEN	628,095,000
69	TONGGING	589,115,000
70	PARTIBI LAMA	607,348,000
71	REGAJI	582,321,000
72	AJINEMBAH	593,635,000
73	SITUNG GALING	597,700,000
74	GARINGGING	587,824,000
75	MULIA RAYAT	584,103,000
76	BANDAR TONGGING	578,396,000
77	PANCUR BATU	606,154,000
78	MEREK	600,397,000
79	NAGERI	579,619,000
80	MUNTE	623,469,000
81	KINEPPEN	595,697,000
82	BANDAR MERIAH	583,999,000
83	BARUNG KERSAP	596,041,000
84	KUTAMBARU	600,892,000
85	BULUH NAMAN	588,250,000
86	SINGGAMANIK	599,271,000
87	KUTA GERAT	587,043,000
88	PERTUMBUNGEN	593,693,000
89	SARIMUNTE	600,534,000
90	KABANTUA	583,598,000
91	GUNUNG MANUMPAK	585,902,000
92	TANJUNG BERINGIN	589,844,000
93	KUTASUAH	580,103,000
94	SARINEMBAH	596,944,000
95	SELAKKAR	588,353,000
96	PARIMBALANG	585,127,000
97	GUNUNG SARIBU	583,961,000
98	SUKA RAME	586,975,000
99	GURUBENUA	609,485,000
100	BIAKNAMPE	588,179,000

101	JUHAR PERANGIN-ANGIN	592,635,000
102	LAU LINGGA	588,762,000
103	KIDUPEN	598,041,000
104	NAMOSURO	586,454,000
105	BEKILANG	588,253,000
106	SUGIHEN	589,956,000
107	PERNANTIN	605,705,000
108	NAGERI	584,524,000
109	JUHAR GINTING	590,225,000
110	JUHAR TARIGAN	589,476,000
111	PASAR BARU	581,149,000
112	BATU MAMAK	582,003,000
113	NAGA	591,843,000
114	KUTAMBELIN	577,973,000
115	MBETUNG	581,488,000
116	KERIAHEN	586,011,000
117	GUNUNG JUHAR	583,643,000
118	KETAWAREN	584,451,000
119	JANDI	585,774,000
120	BULUH PANCUR	587,145,000
121	KUTAGUGUNG	592,129,000
122	SUKABABO	591,674,000
123	LAU KIDUPEN	582,346,000
124	SIGENDERANG	583,696,000
125	JUHAR GINTING SADANIOGA	592,475,000
126	GUNUNG	591,798,000
127	KEMKEM	584,412,000
128	PERTUMBUKEN	581,871,000
129	KUALA	597,846,000
130	LIMANG	597,045,000
131	PERBESI	618,125,000
132	LAU KAPUR	581,064,000
133	KUTABANGUN	602,160,000
134	KUTA RAYA	585,547,000
135	PERGENDANGEN	590,666,000
136	SIMOLAP	578,425,000
137	SIMPANG PERGENDANGEN	585,630,000
138	KUTAGERAT	585,985,000
139	SUKAJULU	584,068,000
140	KUTAGALUH	580,823,000
141	BUNGA BARU	591,883,000
142	KUTAMBARU PUNTI	587,936,000
143	KUTA BUARA	581,234,000
144	BATU MAMAK	587,732,000
145	MARTELU	591,425,000
146	MBAL-MBAL PETARUM	594,503,000
147	LAU PERANGGUNEN	588,846,000
148	TANJUNG GUNUNG	581,234,000
149	LAU BALENG	603,907,000
150	DURIN RUGUN	580,450,000
151	PERBULAN	635,044,000
152	KUTAMBELIN	592,874,000
153	LINGGA MUDA	587,672,000
154	KINANGKONG	599,779,000
155	RAMBAH TAMPU	611,203,000
156	LAU PERADEP	596,791,000
157	BULUH PANCUR	616,572,000

158	BATU RONGKAM	608,147,000
159	PINTU ANGIN	605,775,000
160	LAU PENGULU	590,953,000
161	LAU MULGAP	602,658,000
162	LAU KESUMPAT	602,859,000
163	RIMO BUNGA	594,148,000
164	TANJUNG PAMAH	593,880,000
165	KUTA PENGKIH	623,925,000
166	BANDAR PURBA	595,996,000
167	MARDINGDING	593,606,000
168	LAU PAKAM	707,319,000
169	LAU SOLU	601,428,000
170	LAU GARUT	596,006,000
171	BUKIT MAKMUR	588,333,000
172	PAYUNG	605,032,000
173	RIMO KAYU	583,913,000
174	SUKA MERIAH	580,664,000
175	SELANDI	582,125,000
176	BATUKARANG	635,991,000
177	GURU KINAYAN	598,363,000
178	CIMBANG	578,763,000
179	UJUNG PAYUNG	576,519,000
179	KUTATENGAH	579,843,000
180	TIGAPANCUR	589,008,000
181	PINTUBESI	580,523,000
182	GAMBER	579,748,000
183	SIRUMBIA	582,295,000
184	NDOKUM SIROGA	594,890,000
185	LINGGA JULU	593,944,000
186	GAJAH	594,713,000
187	LINGGA	626,119,000
188	NANGBELAWAN	586,248,000
189	BEGANDING	599,449,000
190	TORONG	578,702,000
191	BERASTEPU	601,960,000
192	SURBAKTI	605,417,000
193	JERAYA	584,436,000
194	PERTEGUHEN	582,894,000
195	BULANBARU	580,160,000
196	NEGERI JAHE	589,738,000
197	KUTABULUH GUGUNG	584,705,000
198	SIABANG-ABANG	584,272,000
199	LAU BULUH	596,378,000
200	BINTANG MERIAH	601,009,000
201	JINABUN	600,126,000
201	KUTA MALE	586,840,000
202	UJUNG DELENG	595,858,000
203	GUNUNG MERIAH	590,800,000
204	BUAH RAYA	580,923,000
206	TANJUNG MERAHE	583,018,000
207	RIH TENGAH	589,962,000
208	KUTABULUH	607,168,000
209	LIANG MERDEKA	589,021,000
210	POLA TEBU	583,059,000
211	MBURIDI	592,730,000
212	KUBU COLIA	593,985,000
213	UJUNG SAMPUN	583,147,000

214	BUKIT	583,953,000
215	MELAS	585,993,000
216	SAMPUN	594,258,000
217	SUGIHEN	588,313,000
218	DOLAT RAYAT	605,759,000
219	CINTA RAKYAT	606,617,000
220	SEMANGAT	587,818,000
221	UJUNG TERAN	589,320,000
222	GONGSOL	594,685,000
223	JARANGUDA	593,661,000
224	SEMANGAT GUNUNG	585,895,000
225	DERAM	578,521,000
226	MERDEKA	606,686,000
227	SADAPERARIH	599,835,000
228	SIMACEM	595,905,000
229	KUTAGUGUNG	600,318,000
230	KUTA TONGGAL	585,973,000
231	NAMAN	591,885,000
232	SUKANALU	592,646,000
233	KEBAYAKEN	585,582,000
234	KUTARAYAT	606,201,000
235	BEKERAH	593,694,000
236	SUKANDEBI	594,921,000
237	GUNG PINTO	585,486,000
238	KUTAMBELIN	589,225,000
239	NDESKATI	582,359,000
240	SUKATEPU	585,143,000
241	SIGARANG-GARANG	599,530,000
242	SUKATENDEL	597,180,000
243	MARDINGDING	594,178,000
245	KUTAGALUH	588,416,000
246	KUTAMBARU	585,567,000
247	JANDIMERIAH	587,502,000
248	TIGANDERKET	596,723,000
249	TANJUNG PULO	582,029,000
250	TANJUNG MERAWA	595,484,000
251	PERBAJI	586,843,000
252	TEMBURUN	581,151,000
253	KUTAKEPAR	583,619,000
254	PENAMPEN	586,623,000
255	TANJUNG MBELANG	589,955,000
256	NARIGUNUNG I	583,599,000
257	NARIGUNUNG II	586,697,000
258	GUNUNG MERLAWAN	583,474,000
259	SUSUK	613,294,000
	TOTAL	153,840,310,000



BUPATI KARO

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENGUNAAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2016

PEDOMAN UMUM
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

A. LATAR BELAKANG

Mewujudkan salah satu visi Presiden yang dituangkan dalam Nawacita butir 3 yang menyebutkan “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” maka Pemerintah Pusat merealisasikan visi tersebut melalui penyediaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam dua tahap yaitu: tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Laporan realisasi Dana Desa kepada Bupati.

Untuk mengefektifkan langkah pencapaian visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Karo membuat Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dengan merujuk ke Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

B. TUJUAN

Tujuan Penulisan pedoman umum ini yaitu :

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk Tahun 2016;
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN KEBUTUHAN DESA, KARAKTERISTIK WILAYAH, KEARIFAN LOKAL DESA

Pada Tahun Anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik desa. Karena itu pedoman umum ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah, kearifan lokal desa dan keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.

1. Kebutuhan Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 disesuaikan dengan kebutuhan desa yang meliputi infrastruktur, sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Saat ini tercatat bahwa masih ada desa yang belum memiliki rumah bersalin, sehingga jika ada warga masyarakat yang hendak bersalin harus dibawa ke desa tetangga yang memiliki rumah bersalin. Selain itu sarana dalam hal akses jalan menuju suatu desa tertentu masih banyak yang rusak atau bahkan dan butuh perbaikan. Untuk itu penggunaan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut dan harus sesuai dengan hasil musyawarah desa.

2. Karakteristik Wilayah.

Wilayah perdesaan di Kabupaten Karo pada umumnya diasosiasikan sebagai daerah yang berlokasi di daerah pedalaman, jauh dari lingkungan perkotaan, dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap kehidupan tradisional. Warga masyarakat juga memiliki hubungan kekerabatan yang kuat dan corak kehidupan diikat oleh system kekeluargaan yang kuat. Dalam masyarakat desa berlaku keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keagamaan, politik, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan hidup setempat. Sebagian besar masyarakat pedesaan di Kabupaten Karo bertumpu pada sektor agraris. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari masyarakat desa mengutamakan hasil pertanian. Melalui pedoman umum ini membuka ruang bagi masyarakat desa untuk menggunakan dana desa sebagai sarana untuk memacu peningkatan hasil pertanian.

3. Kearifan Lokal Desa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar dan menjadikan pengetahuan tersebut sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskannya dari generasi ke generasi. Masyarakat desa di Kabupaten Karo pada kenyataannya masih memegang teguh makna kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di Kabupaten Karo khususnya masyarakat di pedesaan masih memegang teguh adat dan budaya sebagai suatu hal yang dihormati dan dilaksanakan secara terus menerus. Misalnya kerja tahun sebagai event yang setiap tahun dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Karo. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melestarikan warisan budaya yang diturunkan oleh para leluhur.

Diharapkan melalui pedoman umum ini masyarakat desa semakin terarah dalam menentukan penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan karakteristik wilayah desa masing-masing.

4. Keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam menentukan proses perencanaan pembangunan disusun dalam bingkai pendekatan yang harmonis dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat memiliki rasa dihargai dan cenderung lebih tinggi motivasinya untuk mensukseskan program pembangunan. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa, akan sangat tepat apabila masyarakat setempat yang secara nyata akan merasakan dan menempati wilayah desa tersebut ikut berpartisipasi memberikan usulan terkait dengan pembangunan desa. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan terkait dengan perencanaan pembangunan desa dari awal perencanaan melibatkan masyarakat setempat untuk merencanakan pembangunan desa. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan pembangunan. Saat ini masih ada beberapa desa yang belum melakukan musyawarah desa dalam penentuan penggunaan Dana Desa. Untuk mempercepat penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa diharapkan pedoman umum ini dapat dijadikan sebagai referensi. Pelaksanaan musyawarah desa untuk menyusun RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi pagu ADD, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah sudah diperoleh. Dari Musyawarah desa akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas untuk didanai dari Dana Desa Tahun 2016.

Model contoh yang dilampirkan dalam Pedoman umum ini menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2016 dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah, kearifan lokal desa dan keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

D. PENUTUP

Pedoman umum ini disusun agar Desa bisa mempertimbangkan kegiatan yang prioritas untuk Penggunaan Dana Desa serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa dan APBDesa Tahun 2016.

**Contoh Model Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2016**

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa	- meningkatkan kualitas jalan desa; - memudahkan akses distribusi hasil pertanian.
	2. pemeliharaan saluran irigasi tersier	- menjamin kelancaran pasokan air ke area pertanian; - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	3. pembangunan pusat pembibitan desa	- mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. pembangunan/ pemeliharaan Posyandu/ Poskesdes/Polindes	- pengadaan gedung baru/ pemeliharaan Posyandu/ Poskesdes/Polindes; - mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mendorong optimalisasi kegiatan.
	2. pengadaan penunjang alat kesehatan dan alat peraga untuk Posyandu/Poskesdes/ Polindes	- memenuhi kebutuhan alat penunjang kesehatan dan alat peraga; - mendorong kreatifitas Posyandu/Poskesdes/ Polindes dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan.
	3. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu	- memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa
	4. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer, dll)	- melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan

		posyandu
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan	1. pembangunan gedung PAUD/TK	- memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
	2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja	- mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja.
	3. pembanguan gedung/taman seni/museum desa	- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah
	4. rehab/renovasi bangunan cagar budaya	- melestarikan situs budaya
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi pengolahan hasil pertanian
	2. pengadaan kompos/pupuk kandang	- mendorong kesadaran petani, memanfaatkan pupuk kandang; - memperkuat kerjasama antardesa di bidang pertanian.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru, terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa	- mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa - mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa		

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	1. pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll)	- meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	2. pelatihan menjahit	- meningkatkan keterampilan penduduk di bidang menjahit; - meningkatkan pendapatan masyarakat desa
	3. pelatihan tenun	- meningkatkan keterampilan penduduk di bidang tenun; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	4. pelatihan membuat param, jamu, dan minyak urut	- meningkatkan keterampilan penduduk dalam membuat obat-obat tradisional; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	5. pelatihan pembuatan tudung	- meningkatkan keterampilan penduduk dalam hal pembuatan tudung; - menambah pendapatan masyarakat desa
	6. pengadaan bibit pertanian	- membantu kesulitan petani dalam hal pengadaan bibit-bibit pertanian
	7. pengadaan alat-alat pertanian	- membantu kesulitan petani dalam hal pengadaan alat-alat produksi hasil pertanian
	8. penyuluhan pertanian	- meningkatkan keterampilan penduduk dalam hal meningkatkan hasil pertanian
	9. pelatihan menganyam (membuat tikar, tas, keranjang)	- meningkatkan keterampilan penduduk di bidang menganyam; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal

2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa – BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya	1. workshop <i>business plan</i>	- mendorong peningkatan kapasitas usaha BUMDesa
	2. investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa	- meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
	3. pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda	- Mendorong tumbuhnya minta kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa
	4. pengadaan alat-alat PKK	- meningkatkan kreativitas PKK dalam hal pengembangan bakat yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga
5. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	1. musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya	- merevitalisasi tradisi lumbung padi desa
	2. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	- meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian
	3. pelatihan tata boga	- mengembangkan keterampilan masyarakat dalam variasi makanan
	4. pelatihan pembuatan pupuk kompos	- mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	1. pelatihan paralegal desa	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan
	2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam	- melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa asset di desa

	rumah tangga	
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1. sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok	- meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan
	2. sosialisasi bahaya narkoba dan HIV	- meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman bahaya narkoba dan HIV
	3. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar
	4. bazar jamu, param, minyak urut dan obat tradisional desa	- mengenalkan produk jamu, param, minyak urut dan obat-obatan tradisional berbahan lokal
	5. penambahan gizi untuk balita dan lansia	- meningkatkan gizi balita dan lansia
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.	1. penyediaan kader kesehatan	- meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa di POSYANDU, POLINDES atau POSKESDES
	2. penyediaan kader PAUD	- memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk balita/ usia dini
	3. pendirian perpustakaan untuk anak dan remaja	- mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa
	4. penyediaan Les tambahan untuk anak dan remaja	- meningkatkan kecerdasan anak dan remaja desa



BUPATI KARO

TERKELIN BRAHMANA